



**PUTUSAN**

Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firman Syah Bin Jayo Ali
2. Tempat lahir : Jabung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /7 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI, RT 003, RW 006, Desa Jabung, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur, Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Firman Syah Bin Jayo Ali ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Firman Syah Bin Jayo Ali tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024

Terdakwa Firman Syah Bin Jayo Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana sesuai dengan Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi B 6618 VNO warna hitam.

Terlampir dalam berkas untuk di pergunakan dalam perkara

**ALANDRA PRATAMA Bin DARMAWI,**

4. Menetapkan pula agar terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya I

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI bersama BONAY Als BONI (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 21.00, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Januari 2023 atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di depan warung makan sambel babe, Jln. Raya Transyogi, RT 001, RW 003, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 21.00 WIB saksi SITI ICHZANI NASRUM bersama ARDIYANTI DIAH WERDANI dan saksi SISKASATRIANI sedang makan bersama di warung makan sambel babe, Jln. Raya Transyogi, RT 001, RW 003, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, saksi SITI ICHZANI NASRUM memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi B 6618 VNQ warna hitam di depan warung dan mengunci Stang sepeda motor saksi SITI ICHZANI NASRUM namun setelah saksi SITI ICHZANI NASRUM bersama saksi ARDIYANTI DIAH WERDANI dan saksi SISKASATRIANI selesai makan dan akan pulang ke rumah saksi SITI ICHZANI NASRUM kaget, melihat sepeda motor sudah hilang dari parkir selanjutnya saksi SITI ICHZANI NASRUM melapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Jatisampurna, Polres Metro Bekasi Kota.
- Bahwa pada saat terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI bersama BONAY Als BONI (DPO) lewat di depan warung makan sambel babe, Jln. Raya Transyogi, RT 001, RW 003, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 21.00 terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI dan BONAY Als BONI melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi B 6618 VNQ warna hitam sedang terparkir di depan Indomaret, kemudian terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI dan BONAY (DPO) berhenti di depan indomaret tersebut selanjutnya terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI mendekati sepeda motor kemudian membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI siapakan, sedangkan BONAY Als BONI (DPO) untuk mengawasi situasi sekitar, setelah terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI berhasil membuka kunci kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI menghidupkan kemudian membawanya pergi bersama dengan BONAY Als BONI (DPO)

- Bahwa terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI dan BONAY Als BONI (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi B 6618 VNQ warna hitam terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI menghubungi saksi ALANDRA PRATAMA Bin DARMAWI untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, di belakang Trans Studio Mall Cibubur di Jl. Alternatif Cibubur No.230 A, Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat untuk melakukan jual beli di sepakati saksi ALANDRA PRATAMA Bin DARMAWI membeli (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi B 6618 VNQ dengan harga Rp. 2000.000 (Dua Juta Rupiah), namun sdr ALANDRA PRATAMA Bin DARMAWI baru memberikan uang DP sebesar Rp. 1000.0000 (Satu Juta Rupiah) dari hasil penjualan akan di bagi antara terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI dengan BONAY Als BONI.(DPO) selanjutnya pada sabtu tanggal 14 Januari 2023 di Jatisampurna Kota Bekasi, terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI di tangkap oleh warga, selanjutnya terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI dan barang bukti diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI dan BONAY Als BONI (DPO) , saksi SITI ICHZANI NASRUM mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi B 6618 VNQ warna hitam kurang lebih senilai Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah),

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Ichani Narum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan saksi perah diperiksa di penyidik kepolisian , keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi sehubungan dengan adanya Pencurian sepeda motor ,
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri , saksi telah kehilangan sepeda Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-6618-WNQ, Warna hitam pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 21.30 Wib diwarung makan sambel babe Jl. Raya Transyogi Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya sehabis pulang kerja saksi dan teman saksi mampir untuk makan diwarung sambel babe dan sepeda motor tersebut saksi parkir di dekat warung sambel babe dengan dikunci stang , saat itu tukang parkirnya tidak ada tapi biasanya ada , saksi makan diwarung babe tersebut sekitar 30 menit, setelah selesai makan dan hendak pulang. Sepeda motor tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa dari dalam warung saksi tidak dapat melihat sepeda motornya karena terhalang oleh tulisan yang ada diwarung Sambel babe, saat saksi masuk ada sekitar 4 sepeda motor terparkir ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke kantor polisi terdekat kemudian saksi disuruh polisi datang besok pagi dengan membawa STNK Asli, BPKB dan kunci sepeda motor, dan keesokan harinya saya datang dengan membawa barang yang dimaksud dan sore harinya saya dikabari kalau sepeda motor saya sudah ditemukan, kata polisinya ditemukan di daerah Bantar gebang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut tahun 2016 dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah ) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Ardiyanti Diah Werdani di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan keterangan saksi dalam BAP {Penyidik benar ;
- Bahwa saksi diajukan berkaitan dengan perkara pencurian sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-6618-WNQ, Warna hitam yang menjadi korban adalah saksi Siti Ichani Narum;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 21.30 Wib diwarung makan sambel babe Jl. Raya Transyogi Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, saat itu sehabis pulang kerja

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bersama saksi Siti Ichani Narum mampir untuk makan di warung sambel babe dan sepeda motor tersebut saya parkirkan dekat warung sambel babe;

- Bahwa saat itu tukang parkirnya tidak ada tapi biasanya ada karena saksi sering makan disitu , saat saksi Bersama saksi Siti Ichani kami hendak pulang, tinggal 1 (satu) sepeda motor yang terparkir disana;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Alandra Pratama Bin Darmawi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan keterangan saksi alam BAP penyidik benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2023 sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 21.30 Wib di warung makan sambel babe Jl. Raya Transyogi Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa waktu itu saksi dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terakwa yang mengambil karena saksi yang membeli sepeda motornya. Honda beat warna hitam tersebut ,saksi sudah 2 (dua) kali membeli motor dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi janji bertemu Terdakwa dibelakang Transmart studio , saat itu saksi bertemu dengan terdakwa bersama dengan temannya terdakwa namun saksi tidak tahu namanya;
- NABahwa sepeda motot saksi beli dari Terdakwa seharga 1.800.000,- namun saksi baru bayar 1 juta;
- Bahwa saksi keesokan harinya polisi datang, sepeda motor rencana saksi akan saksi bawa ke Lampung, lama sepeda motor ada di tangan saksi 1 hari, sekarang sepeda motpr tersebut ada di kepolisian ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ditangkap polisi, yang sebelumnya saksi dihukum 2 (dua) tahun;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor; pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 21.30 Wib diwarung makan sambel babe Jl. Raya Transyogi Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya terdakwa dan teman terdakwa yang bernama sdr. BONI pergi jam 07.00 dan sampai ke warung babe sekitar jam 08.00 dan terdakwa melihat ada sepeda motor lalu terdakwa dan BONI langsung ambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu ada 5 sepeda motor terparkir di warung babe tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sepeda motor tersebut tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T dan magnet yang Terdakwa bawa dari Lampung , setelah sepeda motor berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa jual kepada saksi ..
- Bahwa sepeda motor Terdakwa menjual dengan harga 1 juta, terdakwa 500 rib dan sdr. BONI 500 ribu dan uang telah terdakwa gunakan unuk makan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jatisampurna Pada ..
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi B 6618 VNQ warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Siti Ichani Narum Bersama dengan saksi Ardiyanti Diah Werdani saat sedang makan di Warung sambel Babe Jl. Raya Transyogi Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Saksi pada Rabu tanggal 11

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks



Januari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib mengetahui sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-6618-WNQ yang sedang diparkir di halamn warung sambel Babe sudah tidak ada di parkiran ;

- Bahwa awalnya sehabis pulang kerja saksi dan teman saksi mampir untuk makan diwarung sambel babe dan sepeda motor tersebut saksi parkirkan dekat warung sambel babe dengan dikunci stang , saat itu tukang parkirnya tidak ada tapi biasanya ada , saksi makan diwarung babe tersebut sekitar 30 menit, dari dalam warung saksi tidak dapat melihat sepeda motornya karena terhalang oleh tulisan yang ada diwarung Sambel babe, saat saksi masuk ada sekitar 4 sepeda motor terparkir ;
- Bahwa pada saat saksi Siti Ichani Narum Bersama dengan saksi Ardiyanti Diah Werdani sedang makan di dalam warung sambel Babe tersebut Terdakwa bersama temannya yang bernama Bonay alias Bono ( DPO) yang berniat mencari sasaran pencurian lewat di depan warung makan sambel babe, Jln. Raya Transyogi, RT 001, RW 003, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 21.00 terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI dan BONAY Als BONI melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi B 6618 VNQ warna hitam sedang terparkir di depan warung sambel Babe, kemudian terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI dan. BONAY (DPO) berhenti di depan warung sambel Babe tersebut selanjutnya terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI mendekati sepeda motor kemudian membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI siapkan, sedangkan BONAY Als BONI (DPO) bertiugas mengawasi situasi sekitar, setelah terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI berhasil membuka kunci kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI menhidupkan kemudian membawanya pergi bersama dengan BONAY Als BONI (DPO) ;
- Bahwa saksi Siti Ichani Narum Bersama dengan saksi Ardiyanti Diah Werdani sekitar pukul 21.30 Wib yang telah selesai makan , menuju parkiran untuk pulang mendapati sepeda motor sakis Siti Ichani Narum sudah tidak ada lagi , selanjutnya saksi melaporkan tentang kehilangan sepeda motornya tersebut kepada kepolisian setempat ;
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh polisi datang besok pagi dengan membawa STNK Asli, BPKB dan kunci sepeda motor, dang keesokan harinya saksi datang datang dengan membawa barang yang dimaksud , sore harinya saksi Siti Ichani Narum Bersama dengan saksi Ardiyanti Diah Werdani dikabari

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sepeda motor saksi sudah ditemukan, kata polisinya ditemukan di daerah Bantar gebang;

- Bahwa saksi Siti Ichani Narum membeli sepeda motor tersebut tahun 2016 dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya menghubungi saksi ALANDRA PRATAMA Bin DARMAWI untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian bersepakat dengan saksi Alandra bertemu di belakang Trans Studio Mall Cibubur di Jl. Alternatif Cibubur No.230 A, Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat untuk melakukan jual beli di sepakati saksi ALANDRA PRATAMA Bin DARMAWI membeli (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi B 6618 VNQ dengan harga Rp. 2000.000 (Dua Juta Rupiah), namun sdr ALANDRA PRATAMA Bin DARMAWI baru memberikan uang DP sebesar Rp. 1000.0000 (Satu Juta Rupiah) dari hasil penjualan akan di bagi antara terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI dengan BONAY Als BONI.(DPO) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga pada sabtu tanggal 14 Januari 2023 di Jatisampurna Kota Bekasi pada saat melakukan pencurian di tempat yang berbeda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Barang siapa” adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yang dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan dan selama persidangan Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; sedangkan tentang perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat “*unsur Barang Siapa*” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa pada pada awalnya tanggal 11 Januari 2023 sehabis pulang kerja sekitar pukul 21.00 Wib saksi Siti Ichani Narum bersama dengan saksi Ardiyanti Diah Werdani mampir untuk makan diwarung sambel babe Jl. Raya Transyogi Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Saksi pada Rabu tanggal 11 Januari 2023 dan sepeda motor tersebut saksi siti parkir dekat warung sambel babe dengan dikunci stang , saat itu tukang parkirnya tidak ada tapi biasanya ada , saksi makan diwarung babe tersebut sekitar 30 menit, dari dalam warung saksi tidak dapat melihat sepeda motornya Honda Beat Nomor Polisi B-6618-WNQ karena terhalang oleh tulisan yang ada diwarung Sambel babe, saat saksi masuk ada sekitar 4 sepeda motor terparkir ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat saksi Siti Ichani Narum bersama dengan saksi Ardiyanti Diah Werdani sedang makan di dalam warung sambel Babe tersebut Terdakwa bersama temannya yang bernama Bonay alias Bono ( DPO) yang berniat mencari sasaran pencurian lewat di depan warung makan sambel Babe, Jln. Raya Transyogi, RT 001, RW 003, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi B 6618 VNQ warna hitam milik saksi Siti Ichani sedang terparkir di depan warung sambel Babe tersebut , kemudian terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI dan. BONAY (DPO) berhenti di depan warung sambel Babe tersebut selanjutnya terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI mendekati sepeda motor kemudian membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah Terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI siapkan, sedangkan BONAY Als BONI (DPO) bertugas mengawasi situasi sekitar, setelah terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI berhasil membuka kunci kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI menghidupkan kemudian membawanya pergi bersama dengan BONAY Als BONI (DPO) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B-6618-WNQ milik saksi Siti Ichani yang semula di parkir di Warung Sambel Babe sudah tidak ada lagi, telah berpindah tempat dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian dijual kepada saksi Allandra Pratama;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat “*unsur Mengambil sesuatu barang*” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B-6618-WNQ yang Terdakwa ambil dari Parkiran sambel Babe pada tanggal 11 Januari 2023 sehabis pulang kerja sekitar pukul 21.30. Wib adalah milik saksi Siti Ichani, yang saksi Siti Ichani Beli pada tahun 2016 dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah );

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat “ unsur Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Bersama temannya Bernama Bony mengambil sepeda motor honda Beat warna hitam Nomor Polisi B-6618-WNQ milik saksi Siti Ichani adalah tanpa sijin saksi siti Ichani ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja mengambil sepeda motor tersebut karena akan Terdakwa jual kepada saksi Alandra Pratama dan uangnya akan Terdakwa bagi dua dengan Bonay alias Boni yang kemudian bagian Terdakwa , Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sesuai pasal 98 KUHP adalah masa antara matahari terbenam sampai matahari terbit ;

Menimbang, yang dimaksud yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah kedua orang atau lebih tersebut haruslah sebagai pembuat atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib , Terdakwa bersama temannya yang bernama Bonay alias Bono ( DPO) yang berniat mencari sasaran pencurian lewat di depan warung makan sambel Babe, Jln. Raya Transyogi, RT 001, RW 003, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi B 6618 VNQ warna hitam milik saksi Siti Ichani sedang terparkir di depan warung sambel Babe tersebut , kemudian terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI dan. BONAY (DPO) berhenti di depan warung sambel Babe tersebut selanjutnya terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI mendekati sepeda motor kemudian membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah Terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI siapkan, sedangkan BONAY Als BONI (DPO) bertugas mengawasi situasi sekitar, setelah terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI berhasil membuka kunci kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI menghidupkan kemudian membawanya pergi bersama dengan BONAY Als BONI (DPO) ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada saksi Alandra Pratama seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun oleh saksi Allandra Pratama baru dibayar Rp.1000.000, 00 (satu juta rupiah), yang kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Bonay masing-masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa mengambil pada sekitar pukul 21.30 Wib yang berarti masuk malam hari (waktu antara Matahari tenggelam dengan matahari terbit);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa. FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI dan teman Terdakwa bernama Bonay alias Boni (DPO) adalah sebagai Pelaku dalam hal ini turut serta melakukan (Bersama-sama melakukan)

Dengan pembagian peran dalam pencurian sebagai berikut:

Terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI berperan :

- Sebagai yang menyiapkan dan Membawa kunci Leter T untuk membuka paksa rumah kunci sepeda motor yang menjadi sasaran ;
- Sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor dan menjual sepeda motor ;

Bonay alias Bony (DPO) :

- Sebagai joki yang mengendarai sepeda motor .
- Sebagai yang memantau situasi ; .

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa dengan Bonay Alias boni (Dpo) telah bersepakat dengan pembagian peran untuk mewujudkan tindak pidana tersebut sehingga secara bersama-sama telah mewujudkan tindak pidana yaitu mengambil sepeda motor milik saksi Siti Ichani tanpa seijin saksi Siti Ichani ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Siti Ichani dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib 2024, dimana waktu tersebut sudah Matahari sudah terbenam dan belum terbit (malam Hari);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat "Unsur Yang dilakukan pada waktu malam oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dalam perkara ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Tunggal Penuntut umum tersebut ,oleh karenanya kepadaTerdakwa haruslah dijatuhi Pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya Majelis dapat menerimanya dan akan Majelis pertimbangkan sebagai hal yang meringankankan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi B 6618 VNQ warna hitam.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Alandra Pratama Bin Darmawi maka perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Alandra Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN SYAH Bin JAYO ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi B 6618 VNQ warna hitam.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Alandra Pratama;

6. Membebankan biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar RP.5.000,00 (lima ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis ,tanggal 22 Februari 2024 , oleh kami, Tri Riswanti, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua , Suparna, S.H. , Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti , SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Akhmad Hotmartua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, SH., MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bks